



TATA CARA DAN REGULASI PEMBAYARAN SPP SISWA

A. PEMBAYARAN SPP BULANAN

1. Pembayaran SPP bulanan dilaksanakan setiap tanggal 25 pada setiap bulannya.
*Contoh: SPP periode bulan Agustus 2024, dibayarkan pada tanggal 25 Juli 2024.
2. Batas akhir pembayaran SPP bulanan yaitu tanggal 5 pada bulan periode berjalan.
*Contoh: SPP periode bulan Agustus 2024, dibayarkan paling lambat pada 5 Agustus 2024.
3. Apabila pembayaran dibayarkan melewati batas akhir yang telah ditentukan yaitu tanggal 5 bulan berjalan, maka orang tua/wali siswa wajib memberikan informasi keterlambatan kepada bagian keuangan sekolah (Mr. Rindra), kemudian mengisi formulir keterlambatan yang diberikan admin sekolah dan diberikan ke bagian keuangan sekolah.
4. Informasi tambahan, apabila pembayaran belum terselesaikan, siswa tidak dapat melaksanakan ujian-ujian seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan tidak dapat melakukan pengambilan rapor siswa.

B. PEMBAYARAN DAFTAR ULANG KENAIKAN KELAS (TAHUNAN)

1. Siswa yang telah naik kelas wajib melakukan daftar ulang biaya Pendidikan antara lain: Activities Fee & SPP bulan pertama (Juli)/6 bulan/12 bulan berdasarkan akad masing-masing orang tua/wali.
2. Pembayaran Activities Fee & SPP bulan pertama/6 bulan/ 12 bulan dibayarkan paling lambat tanggal 1 Juli.
*Contoh: Kenaikan siswa kelas 1 ke kelas 2 pada bulan Juni 2025, maka pembayaran Activities Fee & SPP Tahun Ajaran baru dibayarkan paling lambat pada 1 Juli 2025.
3. Apabila pembayaran dibayarkan melewati batas akhir yang telah ditentukan yaitu tanggal 1 Juli tahun berjalan, maka orang tua/wali siswa wajib memberikan informasi keterlambatan kepada bagian keuangan sekolah (Mr. Rindra), kemudian mengisi formulir keterlambatan yang diberikan admin sekolah dan diberikan ke bagian keuangan sekolah.
4. Informasi tambahan, apabila pembayaran belum terselesaikan, siswa tidak dapat melaksanakan pembelajaran tahun ajaran baru.